



QIYĀS MA'Ā AL-FĀRIQ PADA HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA: Studi terhadap Metode Penemuan Hukum

Muhardi Siddik JB*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract: *Even though Muslim communities in Indonesia have implemented joint property in marriage, the Qoran and Hadith do not explicitly explain this. Likewise, there is no confirmation that the wife has ownership rights to the asset acquired by the husband during married life. Therefore, Indonesian ulemas made legal findings but did not confirm the methods in their ijtihad. Some researchers claim that ulemas carried out legal findings through analogy methods. Unfortunately, there is an analogical fallacy because partnerships in the household are different from business partnerships. This claim inspired the author to research the appropriate legal findings method in joint property law from the perspective of analogy with differences (qiyās ma'a al-fāriq). This perspective sees the potential for ambiguity between the direct inference method and al-qiyās as indirect inference. This study is normative legal research with a uşūl al-fiqh approach. The author collected the data using the library method and then analyzed it through the deductive method. The author found that the ulama did not apply the analogy for two reasons: 1) there are differences because the joint property field is in Fiqh Munakahat, while the business partnerships are in the field of Fiqh Muamalah; 2) the law of syirkah al-abdān is rationally determined so that it does not enough conditions for analogy. The author concludes that the ulama uses a direct inference method. Uşūliyyūn calls this the negation of differences method (nafy al-fāriq).*

Keywords: *qiyās ma'a al-fāriq, analogical fallacy, joint property in marriage.*

Intisari: *Meski masyarakat Muslim di Indonesia telah menerapkan harta bersama dalam perkawinan, namun Alquran dan Hadits tidak menjelaskannya secara eksplisit. Begitu pula tidak ada penegasan bahwa isteri memiliki hak milik dalam harta yang diperoleh suami selama hidup berumah tangga. Oleh karena itu ahli hukum Indonesia melakukan penemuan hukum, tapi tidak menjelaskan metode yang digunakan dalam ijtihad mereka. Sebagian peneliti menyatakan bahwa para ulama melakukan penemuan hukum melalui metode analogi. Sayangnya terjadi kekeliruan analogi karena perkongsian dalam rumah tangga berbeda dengan perkongsian dalam bisnis. Klaim ini menginspirasi penulis untuk meneliti metode yang tepat dalam penemuan hukum harta bersama dari perspektif analogi dengan perbedaan (al-qiyās ma'a al-fāriq). Perspektif ini melihat adanya potensi kesamaran antara metode inferensi langsung dengan al-qiyās yang merupakan inferensi tak langsung. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan uşūl al-fiqh. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, lalu dianalisis dengan metode deduktif. Penulis menemukan bahwa para ulama tidak menerapkan analogi karena dua alasan: 1) adanya perbedaan, sebab harta bersama berada dalam lapangan Fiqh Munakahat, sedangkan syirkah berada dalam lapangan Fiqh Muamalah; 2) hukum syirkat al-abdān ditetapkan secara rasional sehingga tidak memenuhi syarat untuk dianalogikan. Penulis menyimpulkan bahwa ulama menggunakan metode inferensi langsung yang disebut oleh uşūliyyūn sebagai metode negasi perbedaan (nafy al-fāriq).*

Kata Kunci: *qiyās ma'a al-fāriq, kekeliruan analogi, harta bersama dalam perkawinan.*

* Alamat korespondensi: 201009017@student.ar-raniry.ac.id

A. Pendahuluan

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur tentang harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga yang dipersyaratkan dengan adanya ikatan perkawinan.¹ Jadi ketentuan hukum harta bersama otomatis berlaku seiring sahnya akad nikah. Ini mengesankan ada asumsi bahwa akad nikah juga merupakan akad serikat harta dalam rumah tangga. Asumsi ini muncul karena harta yang diperoleh suami isteri selama hidup bersama dalam rumah tangga dilihat sebagai harta perkongsian (*syirkah*), yaitu harta yang dimiliki secara bersama.² Penulis menduga, asumsi inilah yang mendasari pernyataan Prof. Ismuha, bahwa dengan terjadinya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, maka masing-masing pihak sudah memberi izin kepada pihak lainnya untuk bertindak atas namanya dalam menempuh hidup berumah tangga.³

Menurut Ismuha, ketentuan tentang harta bersama ditetapkan berdasar kaidah *‘ādah muḥakkamah*, tapi ia tidak memperdetail langkah metodologis perijtihadan yang diterapkan. Akibatnya peneliti setelahnya hanya bisa menduga-duga, bahkan ada yang mengira diterapkan tiga metode sekaligus, yaitu *al-qiyās*, *al-‘urf* dan *al-istiṣlāḥ*.⁴ Dugaan ini keliru, sebab masing-masing metode tersebut memiliki prosedur metodologis spesifik yang dirancang menurut variasi keberadaan dalil pada kasus-kasus. Seharusnya hanya satu dari tiga metode ini yang digunakan dalam penetapan hukum harta bersama.

Penulis lain menyatakan bahwa hukum harta bersama ditetapkan dengan metode *al-qiyās*, di mana harta bersama di-*qiyās* kepada harta *syirkah*. Lalu dikiritiknya karena konsep harta bersama tidak sepenuhnya sesuai dengan harta *syirkah*.⁵ Ini berarti ada *al-fāriq*, yaitu cacat (*qādiḥ*) yang membuat *al-‘illah* batal (*mubṭil lahu*) sehingga *qiyās* tidak sah. Kiranya dugaan penerapan *al-qiyās* timbul karena harta bersama disamakan dengan harta *syirkah*, padahal ini tidak identik dengan *al-qiyās*. Sebab di kalangan *uṣūliyyūn* dikenal sebuah metode yang disebut *nafy al-fāriq*, yaitu pola penalaran yang beroperasi dengan cara menegasikan perbedaan, atau disebut juga *al-sū’al al-mu’ariḍah*.⁶

Perlu digarisbawahi bahwa konsep dasar metode ini adalah penyandaran konteks (*al-masqūṭ ‘anh*) kepada teks (*al-manṭūq*).⁷ Menurut Imam al-Ghazālī, metode *nafy al-fāriq* beroperasi pada ranah kebahasaan, yaitu dalam hal cakupan kata dalam rangkaian teks dogmatik hukum. Misalnya teks dogmatik hukum memakai kata *allzīna āmanū* (laki-

¹ Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2013): 1–16.

² Ismail Muhammad Syah, "Pencarian Bersama Suami Isteri Di Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam" (Universitas Sumatera Utara, 1984). Dalam disertasinya Ismail Muhammad Syah menyebut penggunaan *al-qiyās* sebagai metode.

³ Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Isteri Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). 109.

⁴ Dzulkifli Noor, "METODE ISTISHLAH, URF DAN QIYAS DALAM PENETAPAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM," *KORDINAT* 21, no. 1 (2022): 73–82.

⁵ Hubbul Wathan and Indra, "Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 89–108, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4884>.

⁶ Al-Zarkasyī, *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ* (Cairo: Dār al-Kutub, 2005). VII, 378.

⁷ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Mankhūl Min Ta’līqāt Al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998). 522.

laki beriman), ini dinyatakan mencakup perempuan, sebab secara konvensi linguistik (*waḍ' lughawī*), tidak ada perbedaan iman laki-laki-perempuan. Adapun *al-qiyās* telah keluar dari masalah cakupan kata. Misalnya pengharaman khamar, kata *al-khamr* pada teks dogmatik hukum (*al-mantūq*) berarti minuman tradisional masyarakat Arab yang difermentasi dari kurma. Jika dinyatakan mencakup arak (*al-masqūt 'anh*), maka jelas bertentangan dengan konvensi linguistik (*waḍ' lughawī*). Dari itu dalam *al-qiyās* dicarikan konteks situasi di luar masalah bahasa, seperti sifat *al-khamr* yang memabukkan.

Masalahnya, di kalangan *uṣūliyyūn* ada yang mengira metode *nafy al-fāriq* ini adalah *al-qiyās*. Padahal keduanya berbeda, sebab pola operasional *al-qiyās* adalah penemuan kesamaan, bukan menegaskan perbedaan.⁸ Ini tampak dalam pola penalaran yang dipakai, sebab penyandaran konteks (*al-masqūt 'anh*) kepada teks (*al-mantūq*) pada *nafy al-fāriq* memakai metode inferensi langsung (*al-istidlāl al-mubāsyir*). Oleh karena itu penyandaran berlaku secara otomatis, sebab cakupan teks dogmatik hukum (*al-mantūq*) terhadap konteks (*al-masqūt 'anh*) ditunjukkan oleh konvensi linguistik (*waḍ' lughawī*).

Adapun pada *al-qiyās*, penyandaran konteks (*al-masqūt 'anh*) kepada teks (*al-mantūq*), bertumpu pada argumen (*al-'illah*) yang dijelaskan oleh nas syariat secara eksplisit-tekstual, al-Ghazālī menyebutnya *al-ma'nā al-munāsib*.⁹ Jika argumen tersebut tidak ditemukan secara eksplisit, maka boleh dicarikan yang implisit, yaitu dengan cara digeneralisasi dari berbagai teks, tetapi ini bukan lagi *al-qiyās*, melainkan metode yang disebut *al-istiṣlāḥ*. Dengan demikian, ijtihad yang dinyatakan sebagai *al-qiyās* bisa saja dalam praktiknya adalah *nafy al-fāriq* atau *al-istiṣlāḥ*.

Hal ini menginspirasi penulis untuk meneliti *al-qiyās ma'a al-fāriq* pada penemuan hukum harta bersama. Penulis berhipotesis bahwa anggapan metode *nafy al-fāriq* sebagai *al-qiyās* telah menyebabkan sebagian peneliti yakin bahwa ijtihad hukum harta bersama dilakukan dengan *al-qiyās*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh*, di mana masalah penelitian dirumuskan ke dalam dua pertanyaan: 1) bagaimana metode penemuan hukum harta bersama suami istri dalam perkawinan di Indonesia? 2) bagaimana metode tersebut dalam perspektif *al-qiyās ma'a al-fāriq*?

B. Metode

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sesuai dengan karakter hukum yang preskriptif, maka penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Ini menuntut penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan-bahan nonhukum.¹¹

Bahan hukum primer di sini adalah peraturan perundangan yang terkait dengan aturan harta bersama, seperti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974

⁸ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fi 'Ilm Al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000). 308.

⁹ Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan* (Banda Aceh: LKaS, 2009). 169.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). 35.

¹¹ Dyah Octorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 109.

tentang Perkawinan, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder mencakup dokumen resmi, atau hasil penelitian yang berupa laporan.¹² Adapun bahan nonhukum serupa dengan bahan hukum tersier, tapi telah dipublikasi seperti buku dan jurnal. Pengumpulan data ini bergantung pada sistem kategorisasi jenis bahan kepustakaan sesuai kelompoknya.¹³ Setelah bahan terkumpul, barulah dianalisis.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴ Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif, karena didasarkan pada data kepustakaan yang tidak mempergunakan angka-angka. Penulis melakukan penafsiran dan evaluasi secara kualitatif dengan cara mencatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawabannya, baru kemudian dilakukan penyimpulan.

Penyimpulan dilakukan dengan metode deduktif yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diyakini dan berakhir pada simpulan yang khusus.¹⁵ Penyimpulan dengan metode deduktif dilakukan dalam dua cara: 1) penyimpulan secara langsung melalui oposisi dan konversi; 2) penyimpulan tak langsung melalui silogisme.¹⁶ Dalam penelitian ini, metode inferensi deduktif digunakan secara dominan dalam analisis terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

C. Temuan dan Diskusi

1. Temuan

a. Pengertian harta bersama

Secara bahasa kata *harta* berarti barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan, atau barang milik seseorang.¹⁷ Sementara itu, kata “sama” berarti serupa atau tidak berbeda. Dengan penambahan prefiks “ber-“, terbentuk kata “bersama” yang berarti berbarengan atau serentak.¹⁸ Kombinasi kedua kata ini menghasilkan makna kepemilikan barang secara kolektif. Dalam terminologi hukum, “harta bersama” mengacu pada aset yang diperoleh selama masa perkawinan, yang menjadi milik bersama suami dan istri. Di sisi lain suami dan istri tetap memiliki hak atas harta pribadi mereka sebagaimana sebelum pernikahan, kecuali terhadap harta bersama yang dikuasai secara kolektif.¹⁹

Pengertian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa harta bersama meliputi

¹² Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). 30.

¹³ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama Dan Humaniora* (Yogyakarta: Paradigma, 2012). 147.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016). 89.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). 12.

¹⁶ Jabbar Sabil, *Logika Dan Penalaran Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024). 148.

¹⁷ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 485.

¹⁸ Tim Redaksi. 1211-1212.

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 410.

semua harta benda yang dihasilkan selama masa perkawinan. Dengan demikian, terdapat penekanan pada waktu perolehan harta, yakni selama berlangsung perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang menghasilkan atau mengakuisisi harta tersebut.²⁰

Aturan mengenai harta bersama ini bersumber dari hukum adat yang berlaku hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Misalnya di Aceh ada istilah *hareuta sihareukat* atau *hareuta Syarikat*, di Minangkabau ada istilah *harta suarang*, di Sunda ada istilah *tumpeng kaya*, di Jawa ada istilah *harta gono gini*.²¹ Dalam sistem hukum internasional, konsep ini diwakili oleh istilah *marital property*, *matrimonial property*, atau *marriage property*. Istilah *marriage property* misalnya, merujuk pada segala bentuk aset yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan. Jadi tidak hanya mencakup pendapatan atau harta yang didapatkan melalui usaha bersama, bahkan segala sesuatu yang diperoleh secara individu, selama hal tersebut dihasilkan dalam kurun waktu pernikahan.²²

Adapun dalam Islam tidak dikenal istilah harta bersama, sebab Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebut secara eksplisit. Begitu pula tidak ada penegasan bahwa istri juga berhak atas harta benda yang diperoleh suami selama dalam perkawinan. Pada dasarnya Islam tidak mengenal konsep percampuran harta antara suami isteri karena perkawinan. Jadi harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu pula harta suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak secara hukum atas harta bendanya, meskipun tanpa bantuan suaminya.²³ Jadi jelaslah harta bersama ini menjadi soal *ijtihadiah* yang termasuk dalam ranah kemampuan interpretatif manusia untuk menentukannya dengan bersumber pada jiwa ajaran Islam.²⁴

b. Pengertian *syirkah*

Kata *syirkah* dalam Bahasa Arab berasal dari akar kata *syarika-yasyraku*, yang mana *maşdar*-nya adalah *syirkatan* yang artinya menjadi sekutu atau rekan.²⁵ Secara etimologis kata *syirkah* dapat diartikan sebagai percampuran,²⁶ sedangkan kata dasarnya (*maşdar*) dapat dibaca *syirkah* atau *syarikah*. Akan tetapi menurut al-Jazirī, lebih sah apabila lafaz tersebut dibaca *syirkah*.²⁷ Dalam literatur fikih, setidaknya *syirkah* memiliki dua makna, yaitu *al-ikhtilāf* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai penggabungan atau percampuran, dan *al-naşib* yang berarti porsi atau bagian.²⁸

Syirkah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *al-ijmā'*. Memperhatikan ayat 12 Surah An-Nisa, arti kata *syuraka* adalah bersekutu dalam

²⁰ Sonny Dewi Judiasih, "The Status of Matrimonial Property Ownership in Mixed Marriages," *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 147.

²¹ Syah, "Pencapaian Bersama Suami Isteri Di Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam."

²² M Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurispudensi Dan Pembaharuan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018). 147.

²³ Latif Jamil, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). 82.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007). 66.

²⁵ A.W. Munawwir and M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007). 715.

²⁶ Moh. Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 1978). 209.

²⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *An Nizham Al Iqtishadi Fil Islam* (Beirut: Darul Ummah, 1990). 58.

²⁸ Jaih Mubarak and Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

memiliki harta yang diperoleh dari warisan, ini menunjukkan bahwa *syirkah* dibolehkan secara *syar'ī*. Sedangkan pada Surah Shad ayat 24, kata *al-khulāṭa'* berarti *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampur harta mereka untuk dikelola bersama-sama. Jadi ayat 24 Surah Shad ini mendukung kebolehan *syirkah* pada Surah An-Nisa ayat 12 Adapun mengenai kebolehan *syirkah* secara eksplisit dapat dilihat dalam Hadis Qudsi berikut:

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: أنا ثالث الشريكين ما ملخين أحدهما صاحبو
(رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu. (HR. Abu Daud).

Dalil-dalil ini hanya menunjukkan kebolehan *syirkah* secara umum, yaitu *syirkah* dalam kepemilikan harta. Sementara dalam praktik, *syirkah* diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu *syirkah* kepemilikan (*syirkat al-amlāk*) dan *syirkah* akad (*syirkat al-'uqūd*).²⁹ Di bawah *syirkat al-'uqūd* terdapat empat kategori lagi, yaitu *syirkat al-'inan*, *syirkat al-wujūh*, *syirkat al-abdān* dan *syirkat al-mufāwāḍah*.³⁰ Dari empat kategori ini, ulama mazhab al-Syāfi'ī menolak *syirkat al-abdān*, maka dapat disimpulkan bahwa ijmak hanya terjadi pada *syirkah* dalam kepemilikan harta benda.

Syirkat al-abdān adalah perkongsian dua orang atau lebih dalam profesi yang sama untuk sama-sama bekerja, di mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.³¹ Menurut ulama Syāfi'iyah, di dalam *syirkat al-abdān* terkandung unsur *gharar*, sebab pekerjaan para pihak yang berkongsi tidak dapat diukur secara konkret. Jikapun dia bekerja, maka sepatutnya dia bekerja untuk dirinya sendiri atau bekerja untuk orang lain dengan bayaran berupa upah.³² *Syirkat al-abdān* bersifat nonmateril dan besar potensi terjadi *gharar* sehingga mazhab Syāfi'ī tidak membolehkannya. Mengingat perkongsian harta dalam rumah tangga dilihat sebagai *syirkah abdān*,³³ maka hukum harta bersama masuk ke dalam dilema perbedaan pendapat ulama mazhab.

Ismuha menetapkan hakikat harta bersama sebagai harta *syirkah abdān* tanpa menyebut penerapan *al-qiyās*, bahkan merujuk kaidah *al-'ādah muḥakkamah*.³⁴ Adapun maksud *syirkah* di sini adalah perkongsian yang timbul karena akad perkawinan, yaitu *syarikatur rajuli fil hayati*, di mana istri berperan sebagai orang yang melayani bahtera rumah tangga, maka antara keduanya terjadi *syirkah abdān* (perkongsian tak terbatas).³⁵

²⁹ Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989). 976.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010). hlm. 345-347.

³¹ Asumi and Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan* (Medan: Perdana Publishing, 2013).

³² Asrul Hamid, "Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer," *Jurnal Islamic Circle* 1, no. 1 (2020): 70.

³³ Hamid.

³⁴ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri Di Indonesia*. 79.

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971). 9.

Mengingat *syirkat al-abdān* tidak boleh menurut mazhab al-Syāfi'i, maka ia berpegang pada pendapat mazhab Ḥanafī, Mālikī dan Ḥanbalī yang mebolehkannya.³⁶ Masalahnya, sebagian peneliti mengira hukum harta bersama ditetapkan dengan metode *al-qiyās*, lalu diduga telah terjadi *al-qiyās ma'a al-fāriq*.

c. Pengertian *al-qiyās ma'a al-fāriq*

Al-Qiyās adalah mempertanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, baik dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.³⁷ Definisi ini menunjukkan hakikat *al-qiyās* adalah meneguhkan kebersatuan *furū'* dan *aṣl*, sementara *al-qiyās ma'a al-fāriq* berarti keterpisahan keduanya. Jadi jelas ini kontraproduktif dengan tujuan *al-qiyās* sehingga para ulama mensyaratkan ketiadaan *fāriq* (*naḥī al-fāriq*) pada *al-qiyās*. Menurut Ibn Qayyim, *naḥī al-fāriq* adalah tidak adanya keterpisahan antara dua perkara yang ditinjau dari perspektif syariat.³⁸

Sebagian ulama menganggap *naḥī al-fāriq* itu sendiri sebagai *al-qiyās*, dan sebagian menganggap *naḥī al-fāriq* sebagai bagian metode penemuan *al-'illah* (*masālik al-'illah*).³⁹ Bagi penulis, lebih tepat melihat *naḥī al-fāriq* sebagai metode penemuan *al-'illah*, sebab tujuan dari *al-qiyās* adalah menyatukan dua perkara di mana *al-fāriq* menjadi sarana untuk menguji validitas penyatuan kedua perkara tersebut. Dengan demikian *naḥī al-fāriq* berguna untuk menguji *al-'illah* yang diunggulkan sebagai kandidat *al-'illah* terpilih.

Penemuan *al-'illah* yang utama adalah berdasarkan petunjuk eksplisit nas syariat, baru kemudian berdasar ijmak. Adapun istinbat terhadap *al-'illah* dilakukan melalui komformitas (*al-ma'nā al-munāsib*). Imam al-Ghazālī membagi komformitas menjadi empat macam, yaitu: 1) *al-munāsib al-mū'aṣṣir*; 2) *al-munāsib al-mulā'im*; 3) *al-munāsib al-gharīb*; dan 4) *al-munāsib al-mursal*.⁴⁰ Menurut al-Ghazālī, komformitas pertama, kedua dan ketiga boleh digunakan di dalam *al-qiyās*, sebab ijtihad bergantung pada kemampuan mujtahid sesuai batas kemampuannya.⁴¹

Masalahnya, di antara tiga *al-munāsib* tersebut, *al-munāsib al-gharīb* berpotensi subjektif, sebab *aṣl* dan *furū'* berada pada lapangan berbeda. Misalnya ketentuan tidak memberi warisan kepada ahli waris yang membunuh orang yang akan diwarisinya. Alasannya karena men-*ta'līl* dengan kebalikan niat si pembunuh, yaitu niat untuk segera mendapatkan warisan, padahal itu belum waktunya. Pada kasus ini di-*qiyās*-kan kasus suami yang mentalak isterinya pada saat menjelang ajal. Lalu ditetapkan bahwa isteri tetap mewarisi karena men-*ta'līl* dengan kebalikan niat suami, yaitu mencegah isteri dari

³⁶ Syah, "Pencarian Bersama Suami Isteri Di Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam."

³⁷ Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. hlm. 280.

³⁸ Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lām Al-Muwāqqi'in 'an Rabb Al-'Ālamīn* (Riyad: Maktabah Ibn Ḥazm, 2002). III, 4.

³⁹ Al-Zarkasyī, *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ*. VII, 322,

⁴⁰ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Syifā' Al-Ghalīl; Bayān Al-Syabah Wa Al-Mukhīl Wa Masālik Al-Ta'Līl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999). 92.

⁴¹ Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. hlm. 314.

kewarisan. Al-Ghazālī mengatakan, seandainya tidak ada hadis *al-Qātil lā yariṣ*, maka tidak ada petunjuk sedikit pun untuk menjadikan *al-munāsib* ini sebagai *al-'illah*.⁴²

Ta'līl dengan kebalikan niat merupakan *al-'illah* pada *aṣl* yang ranahnya hukum pidana (*jināyah*), sedangkan *furū'* berada dalam lapangan hukum perdata keluarga (*munākahāt*). Perbedaan lapangan *aṣl* dan *furū'* merupakan argumen paling dasar yang telah tersedia dari awal untuk menyatakan adanya *al-qiyās ma'a al-fāriq*. Oleh karena itu, validitas *al-munāsib al-gharīb* dalam *al-qiyās* bergantung sepenuhnya pada kemampuan mujtahid dalam menghadirkan argumen yang meneguhkan kesamaan *al-'illah* pada dua kasus sehingga hukum pada *aṣl* sah diberlakukan kepada *furū'*.

Menurut Imam al-Ghazālī, *al-munāsib al-gharīb* ini merupakan lapangan ijtihad, karena bisa saja menghasilkan *ẓann* yang kuat bagi sebagian mujtahid, sementara tak ada dalil *qaṭ'i* yang menunjukkan batalnya ijtihad mereka.⁴³ Tetapi *ẓann* seperti ini juga bisa timbul karena kecenderungan subjektif mujtahid sehingga perlu kejelasan metode agar temuan dapat diverifikasi. Bisa saja mujtahid menyatakan menggunakan *al-qiyās*, tapi saat ditelusuri ternyata itu adalah *al-istiṣlāḥ* atau mungkin saja *al-istidlāl al-mubāsyr*.

Al-istiṣlāḥ berarti menggunakan *al-munāsib al-mursal* yang oleh *uṣūliyyūn* disebut sebagai *al-istidlāl al-mursal*. Maksudnya berpegang pada *ma'nā al-munāsib al-maṣlahī* yang ditemukan dengan jelas pada *furū'*, tapi tidak ada kesaksian dari nas tertentu (*aṣl mu'ayyan*), walau ia disaksikan oleh banyak nas syariat (*aṣl kullī*). Perlu digarisbawahi, bahwa ciri *al-qiyās* adalah adanya *aṣl mu'ayyan* sebagai *maqīs 'alayh*. Jika dugaan *al-fāriq* membuat mujtahid berargumen dengan *aṣl kullī*, berarti ia memakai *al-istiṣlāḥ*.

Adapun *al-istidlāl al-mubāsyr* adalah penyimpulan langsung yang didasarkan pada konsep pertentangan (*mu'arid*), baik itu oposisi (*taqābul*) atau konversi (*al-'aks*).⁴⁴ Dalam hal ini, mujtahid akan menegaskan perbedaan (*al-farq*) yang di kalangan *uṣūliyyūn* disebut *al-sū'al al-mu'aridah*, atau disebut juga *al-sū'al al-muzāḥamah*.⁴⁵ Jika dugaan *al-fāriq* membuat mujtahid meninggalkan argumen kesamaan (*al-jāmi'*), berarti ia memakai metode inferensi langsung (*al-istidlāl al-mubāsyr*). Jadi ijtihad yang diklaim sebagai *al-qiyās*, bisa saja kenyataannya adalah *al-istiṣlāḥ* atau *al-istidlāl al-mubāsyr*.

2. Diskusi

Hukum adalah pemberian norma terhadap sesuatu (*isnad amrin ilā akhar ijāban aw salāban*).⁴⁶ Jadi hakikat hukum adalah sesuatu yang mengada melalui pemberian norma. Jika pemberian norma dilakukan melalui nas syariat, maka yang dihasilkan adalah *ḥukm al-syar'i*.⁴⁷ Mengingat pemberian norma dilakukan melalui bahasa, maka persoalan utama bagi praktisi hukum adalah pengungkapan makna, sebab teks dogmatik hukum

⁴² Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Syifā' Al-Ghalīl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999). hlm. 92.

⁴³ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. hlm. 312.

⁴⁴ Sabil, *Logika Dan Penalaran Hukum*. hlm. 155.

⁴⁵ Al-Zarkasyī, *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ*. jld. VII, hlm. 378.

⁴⁶ Al-Tahānuwī, *Mawsū'ah Kasysyāf Istīlāḥāt Al-Funūn Wa 'Ulūm* (Beirut: Maktabah Libnān, 1996). I, 693.

⁴⁷ Alī Ḥasballāh, *Uṣūl Al-Tasyrī' Al-Islāmī* (Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1982). 375.

memiliki makna tekstual (*al-manṭūq*) dan makna kontekstual yang di satu sisi dilihat sebagai *al-mafhūm*, dan di sisi lain sebagai *al-masqūṭ 'anh*.

Melihat dalam konteks hukum Islam, para *uṣūliyyūn* yakin bahwa pemahaman terhadap makna tekstual harus didahului oleh penguasaan bahasa Arab.⁴⁸ Oleh karena itu dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* mereka membahas tentang kaidah memahami teks ayat hukum yang basisnya ilmu bahasa. Tapi ini tidak cukup untuk pemahaman makna kontekstual, bahkan diperlukan penguasaan logika agar dapat melakukan interpretasi.

Masalah makna menjadikan aktivitas praktisi hukum tidak lepas dari potensi subjektif. Sebab praktisi hukum berangkat dari titik tolak pribadi dalam kegiatannya melakukan inventarisasi, interpretasi, sistematisasi dan pemaparan hukum.⁴⁹ Oleh karena itu, praktisi hukum harus memiliki pemahaman mendalam tentang interpretasi hukum dan konstruksi hukum dalam rangka penemuan hukum.⁵⁰

Hakim melakukan tiga macam penalaran, yaitu: 1) penalaran terhadap peristiwa hukum; 2) penalaran dalam rangka interpretasi hukum; 3) penalaran dalam rangka konstruksi hukum.⁵¹ Ketiga macam penalaran ini dilakukan dalam tiga tugas hakim, yaitu konstataasi, kualifikasi dan konstituir. Kadang kala hakim tidak menemukan ketentuan yang langsung dapat diterapkan, maka dilakukan penemuan hukum.⁵² Begitu pula dengan harta bersama, kekosongan hukum mengharuskan dilakukannya penemuan hukum.

Sebagian peneliti mengira penemuan hukum harta bersama dilakukan melalui metode *al-qiyās*.⁵³ Jika ini benar, maka telah terjadi *al-qiyās ma'a al-fāriq*, sebab harta bersama berada dalam lapangan hukum keluarga (*munākahāt*), sedangkan *syirkah* ada dalam hukum benda (*mu'āmalāt*). Tetapi ahli hukum yang melakukan ijtihad seperti Prof. Ismuha tidak menyebutnya *al-qiyās*, jadi tidak ada pernyataan eksplisit dari mujtahid sendiri. Kiranya beliau menyadari bahwa metode *al-qiyās* tidak bisa diterapkan dalam penemuan hukum harta bersama, sebab ada syarat yang kurang.

Menurut Imam al-Ghazālī, *aṣl* sebagai *al-maqīs 'alayh* harus memiliki hukum yang ditetapkan berdasar dalil *simā'ī syar'ī*, bukan ditetapkan berdasar rakyat.⁵⁴ Sementara pernyataan eksplisit Al-Qur'an tentang *syirkah* berada dalam ayat yang menjelaskan hukum harta warisan, maka jelaslah *syirkah* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perkongsian harta benda. Adapun *syirkat al-abdān* ditetapkan dengan rakyat sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Oleh karena Ismuha meneguhkan perkongsian suami isteri dalam rumah tangga sebagai *syirkat al-abdān*, maka ia harus meninggalkan pendapat mazhab al-Syāfi'ī yang menolak *syirkah abdān* dan mengambil

⁴⁸ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. hlm. 185.

⁴⁹ Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 1999). 134.

⁵⁰ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII Press, 2005). 46.

⁵¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2020). hlm. 30.

⁵² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 62.

⁵³ Wathan and Indra, "Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah."

⁵⁴ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. 324.

pendapat mazhab Ḥanafī, Mālikī dan Ḥanbalī yang membolehkannya.⁵⁵ Jika pada *syirkah* harta benda terjadi ijmak ulama, maka pada *syirkat al-abdān* tidak ada ijmak.

Melihat pola penalaran Ismuha yang fokus pada peneguhan hakikat harta bersama sebagai harta *syirkat al-abdān*, bisa dipahami ia tidak menerapkan *al-qiyās*. Bahkan langkah-langkah yang ditempuhnya menunjukkan penerapan metode *nafy al-fāriq* yang memakai pola penalaran menegasikan perbedaan. Pola penalaran ini berlaku dalam inferensi langsung (*al-istidlāl al-mubasyir*), baik oposisi (*taqābul*) atau konversi (*al-'aks*).⁵⁶ Analisis dilakukan terhadap konsep *syirkat al-abdān* yang dinyatakan boleh oleh mazhab Ḥanafī, Mālikī dan Ḥanbalī. Lalu ditemukan bahwa perkongsian dalam perkawinan tidak berbeda dengan *syirkat al-abdān*, maka diyakini bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta *syirkat al-abdān*. Adapun tentang keberlakuan harta bersama itu sendiri, Ismuha merujuk pada kaidah *al-'ādah muḥakkamah*. Jadi jelas penemuan hukum harta bersama tidak dilakukan dengan metode *al-qiyās*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian yang telah penulis rumuskan. Pertama menjawab pertanyaan ontologis mengenai metode penemuan hukum harta bersama suami istri dalam perkawinan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa para ahli hukum yang telah meneliti masalah harta bersama di Indonesia tidak menggunakan metode *al-qiyās* yang ciri khasnya adalah keberadaan nas syariat tertentu (*aṣl mu'ayyan*). Jika diklaim memakai *al-Qiyās*, maka dipastikan terjadi *qiyās ma'a al-fāriq*, sebab *al-'illah* di dalamnya adalah *al-munāsib al-gharīb* yang berada pada dua lapangan berbeda. Pada kasus ini, *syirkah* berada pada lapangan hukum muamalat, sedangkan harta bersama berada pada lapangan hukum munakahat.

Kedua, menjawab pertanyaan epistemologi, yaitu dilihat dari perspektif *qiyās ma'a al-fāriq*. Ditemukan penerapan metode *al-qiyās* mengalami kekaburan dengan metode analitika bahasa yang bertumpu pada persoalan cakupan makna dari kata. Maka lebih tepat dinyatakan telah diterapkan metode *nafy al-fāriq* yang memakai pola penalaran menegasikan perbedaan yang dalam ilmu logika disebut sebagai penyimpulan secara langsung. Penulis menemukan bahwa sudut pandang *syirkah* mengakibatkan mujtahid abai terhadap aspek-aspek non materil dari harta bersama yang seharusnya dilihat sebagai kekhususan harta bersama. Pembagian harta bersama tak bergantung pada kontribusi tenaga atau jasa, melainkan lebih pada prinsip keadilan yang mengakui hak kedua belah pihak dalam membagi harta yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, meski ada persamaan dengan *syirkah* dalam hal pembagian hasil ataupun keuntungan, pembagian harta bersama lebih bersifat kolektif dan tidak melibatkan evaluasi kontribusi individu yang spesifik seperti pada *syirkah* abdan.

⁵⁵ Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri Di Indonesia*. hlm. 78.

⁵⁶ Sabil, *Logika Dan Penalaran Hukum*. 148.

E. Bibliografi

- A.W. Munawwir, and M. Fairuz. *Kamus Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mankhūl Min Ta'liqāt Al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- . *Al-Mustaṣfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- . *Syifā' Al-Ghalīl; Bayān Al-Syabah Wa Al-Mukhīl Wa Masālik Al-Ta'Līl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- . *Syifā' Al-Ghalīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lām Al-Muwāqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*. Riyad: Maktabah Ibn Ḥazm, 2002.
- Al-Tahānuwī. *Mawsū'ah Kasysyāf Isṭilāḥāt Al-Funūn Wa 'Ulūm*. Beirut: Maktabah Libnān, 1996.
- Al-Zarkasyī. *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ*. Cairo: Dār al-Kutub, 2005.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *An Nizham Al Iqtishadi Fil Islam*. Beirut: Darul Ummah, 1990.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Asnawi, M Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Asumi, and Siti Mujiatun. *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan*. Medan: Perdana Publishing, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Hamid, Asrul. "Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer." *Jurnal Islamic Circle* 1, no. 1 (2020): 70.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ḥasballāh, Alī. *Uṣūl Al-Tasyrī' Al-Islāmī*. Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1982.
- Ismuha. *Pencarian Bersama Suami Isteri Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Jamil, Latif. *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Judiasih, Sonny Dewi. "The Status of Matrimonial Property Ownership in Mixed Marriages." *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 147.
- M.S., Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama Dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mubarok, Jaih, and Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2013): 1–16.
- Noor, Dzulkifli. "METODE ISTISHLAH, URF DAN QIYAS DALAM PENETAPAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM." *KORDINAT* 21, no. 1 (2022): 73–82.
- Rifa'i, Moh. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Sabil, Jabbar. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024.
- . *Menalar Hukum Tuhan*. Banda Aceh: LKaS, 2009.
- Sidharta, Bernard Arif. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. 1st ed. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Susanti, Dyah Octorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syah, Ismail Muhammad. "Pencaharian Bersama Suami Isteri Di Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam." Universitas Sumatera Utara, 1984.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Wathan, Hubbul, and Indra. "Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah." *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 89–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4884>.